

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* atas berkah dan karunianya sehingga telah dapat disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai dengan fungsinya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja. Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini hanya melaporkan apa yang telah dikerjakan atau telah dihasilkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan menggambarkan secara kualitatif keberhasilan dari instansi, dimana ukuran keberhasilannya tidak hanya dilihat dalam konteks kedalam (instansi) tetapi dalam konteks keluar (berupa manfaat dan nilai tambah). Sehingga diharapkan sasaran yang selama ini dijadikan acuan oleh instansi dapat tercapai, karena secara empiris sasaran yang telah ditetapkan tersebut sebagian besar merupakan *impact* (apa yang ingin diubah/nilai tambah) dari penyelenggaraan kesektoran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi Sekretariat DPRD. Di samping itu, juga terdapat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini selain dapat memberikan manfaat sebagai media informasi sekaligus dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan adanya koreksi dan masukan yang bermanfaat dari seluruh stakeholder guna penyempurnaan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Pariaman, 28 Maret 2026

[illegible] ARMILYN RKT, M.Si
NIP. 1968[illegible]11 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD 1
B. Permasalahan Utama yang Dihadapi 14
C. Sistematika Pelaporan 15

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 17
A. Rencana Strategis 18
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 21
C. Perjanjian Kinerja 2025 22

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 25
A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD 25
B. Analis Capaian Kinerja 28
C. Realisasi Anggaran 57

BAB IV. PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Langkah ke Depan 63

LAMPIRAN
1. SK IKU 2021-2026
2. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Struktur Jabatan Sekretariat DPRD menurut Esselonering	12
Tabel I.2.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	13
Tabel I.3.	Pejabat Yang Telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan	13
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026	21
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029	21
Tabel 2.3.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sesuai Renstra 2021-2026	22
Tabel 2.4.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029	22
Tabel 2.5.	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	23
Tabel 2.6.	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	24
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja	26
Tabel 3.2.	Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025 (Triwulan I s.d III)	26
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025 (Triwulan IV)	27
Tabel 3.4.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2025 (Triwulan I s.d Triwulan III)	28
Tabel 3.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2025 (Triwulan IV)	29
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025	29
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah	31
Tabel 3.8.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2025 – 2029 dengan Target Jangka Menengah	32
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Provinsi/Nasional Tahun 2025 (Triwulan I s.d Triwulan III)	33
Tabel 3.10.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Provinsi/Nasional Tahun 2025 (Triwulan IV)	33
Tabel 3.11.	Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025 Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 1	36
Tabel 3.12.	Usulan Propemperda yang telah Harmonisasi Kemenkum Ham Kanwil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	37
Tabel 3.13.	Jadwal Pembahasan KUA PPAS Tahun 2026	38
Tabel 3.14.	Jadwal Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2025	39
Tabel 3.15.	Jadwal Pembahasan APBD Tahun 2026	40
Tabel 3.16.	Jadwal Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025	41
Tabel 3.17.	Jadwal Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024	42
Tabel 3.18.	Daftar Pelaksanaan Bimtek DPRD Tahun 2025	44
Tabel 3.19.	Jadwal Pelaksanaan Reses Dapil DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	45

Tabel 3.20.	Realisasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2025	45
Tabel 3.21.	Analisis Efisiensi Terhadap Sasaran I	49
Tabel 3.22.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2025 Triwulan I s.d III	50
Tabel 3.23.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU pada Tahun 2024 dan Tahun 2025	51
Tabel 3.24.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021 – 2025 dengan Target Jangka Menengah	52
Tabel 3.25.	Perbandingan Realisasi Capaian IKU dengan Target Provinsi/Nasional Tahun 2025	53
Tabel 3.26.	Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2025 Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 2	56
Tabel 3.27.	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025	57

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD dan mendukung kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ikut mempunyai peranan dalam mewujudkan komitmen tersebut diatas.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman atas penggunaaan anggaran maka setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen berupa Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Kesekretariatan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah

satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rincian Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD,
3. Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD
4. Fasilitasi Hubungan Kemasyarakatan
5. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD

a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok :

"Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah"

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dewan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c. penyelenggaraan sidang dan rapat-rapat DPRD;
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan/ atau
e. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021, dalam menunjang kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ini terdapat 3 bagian yaitu :

1. Bagian Umum

 Mempunyai tugas mengolah, merencanakan kebutuhan rumah tangga, surat menyurat, memelihara perlengkapan, pembinaan kepegawaian sekretariat dan menyelenggarakan administrasi umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

 a. penyiapan undangan dan bahan-bahan untuk kegiatan persidangan, rapat paripurna, rapat fraksi dan rapat - rapat lainnya;
 b. pelaksanaan pekerjaan surat-menyurat yang diperlukan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
 c. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan laporan hasil kunjungan kerja dan konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD;
 d. pengaturan tatalaksana keprotokoleran terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD;
 e. penyelenggaraan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
 f. pengurusan kendaraan dan barang-barang lainnya dan penyelenggaraan kebersihan serta keamanan pada Sekretariat DPRD;
 g. perencanaan dan pelayanan kebutuhan peralatan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan pada kantor dan rumah dinas pimpinan DPRD;
 h. pelaksanaan pengadaan dan inventarisasi peralatan/perlengkapan kantor dan rumah dinas pimpinan DRPD;
 i. pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi dari

masyarakat dan anggota DPRD; dan/ atau

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Umum terdiri dari :

a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan administrasi Kepegawaian pada Sekretariat DPRD dan menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan tugas-tugas rutin.

Untuk melaksanakan tugasnya Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahaan dan pemberhentian pegawai;
2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
3) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan;
4) Pengaturan dan pengawasan penerimaan surat masuk, surat keluar dan pengiriman surat;
5) penyampaian laporan secara lisan dan/ atau tulisan kepada Sekretariat DPRD melalui Kepala Bagian Umum; dan/atau
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perelengkapan dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, pengelolaan barang inventaris dan asset, serta melaksanakan pengelolaan admin istrasi rumah tangga yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan kendaraan dinas, kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kebersihan taman dan keamanan di lingkungan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perelengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan kebijakan dan rencana pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD;
2) penerimaan dan pendistribusian barang dan aset

Sekretariat DPRD;

3) pelaksanaan inventarisasi dan pengamanan aset Sekretariat DPRD;
4) penyiapan tempat keperluan rapat dinas dan pertemuan dinas lainnya;
5) pengawasan penggunaan dan pemeliharaan semua kendaraan dinas;
6) pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD;
7) pengaturan keamanan dan pemeliharaan kebersihan ruangan kantor, gedung dan taman; dan/atau
8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Masyarakat dan Protokoler

Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi dan aspirasi kepada masyarakat serta mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kehumasan dan keprotokolan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hubungan Masyarakat dan Protokoler menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Sub-Subtansi Humas dan Protokoler;
2) penyiapan dan pengaturan pelaksanaan acara yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD;
3) penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu DPRD yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;
4) pengaturan keprotokolan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam mengikuti kegiatan dan upacara resmi;
5) pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan/atau
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bagian Persidangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data untuk menyusun perencanaan kegiatan bagian persidangan dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan siding DPRD, membuat risalah serta kelengkapan administrasi sidang sesuai dengan agenda kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kegiatan bagian persidangan dan jadwal kegiatan rapat dan sidang DPRD;
b. penyiapan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD pada waktu rapat dan sidang;
c. pelaksanaan pencatatan dan penyusunan risalah rapat-rapatyang diadakan oleh DPRD;
d. penyiapan rancangan keputusan DPRD dan produk peraturan perundang-undangan;
e. penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah;
f. pengumpulan dan pengolahan data pengkajian peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
g. pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian kegiatan DPRD; dan/atau
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rapat dan Risalah

 Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Rapat dan Persidangan DPRD, menyimpulkan dan melaporkan hasil rapat dan persidanganserta membuat dan menyusun risalah rapat.

 Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Rapat dan Risalah menyelenggarakan fungsi :

 1) penyiapan dan penyusunan program/jadwal, undangan

kegiatan DPRD;

2) penyediaan bahan-bahan kebutuhan persidangan dan rapat DPRD;
3) pelaksanaan kegiatan sidang dan rapat-rapat sesuai agenda Badan Musyawarah DPRD;
4) pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, koordinasi dan konsultasi anggota DPRD;
5) penyelenggaraan pedoman penyusunan dan pembuat risalah Rapat;
6) penyusunan, pengumpulan, penyimpanan dan pembuatan laporan hasil siding DPRD; dan/atau
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hukum dan Perundang-undangan

Mempunyai tugas mengumpulkan dan menghimpun peraturan Perundang-Undangan, melakukan evaluasi, pengkajian dan penelitian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Hukum dan Perundang-undangan meyelenggarakan fungsi :

1) pengumpulan dan pengevaluasian peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;
2) penyiapan rancangan Surat Keputusan Pimpinan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3) penghimpunan Draft Produk-Produk Hukum yang akan dibahas DPRD;
4) pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan DPRD;
5) penyusunan saran dan pertimbangan serta kajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD;

6) pendokumentasian bahan serta produk peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan; dan/atau;
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Dokumentasi dan Perpustakaan

Mempunyai tugas mencari, menghimpun, mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data di Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Dokumentasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan program kerja di Sub-Substansi Perpustakaan dan Dokumentasi;
2) pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan di bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
3) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub-Substansi Perpustakaan dan Dokumentasi;
4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait bidang perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan DPRD;
5) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
6) penyelenggaraan pelayanan dokumentasi produk hukum;
7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perpustakan dan dokumentasi; dan/atau
8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data serta menganalisa untuk menyusun perencanaan, program, pedoman, petunjuk

dan kebijakan bidang keuangan dan menyiapkan penyusunan pelaporan keuangan dan pembukuan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana anggaran kegiatan sekretariat dan anggota DPRD;
b. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
c. penyusunan laporan keuangan, LPPD, Renstra dan LKjIP Sekretariat DPRD;
d. penyelenggaraan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
e. penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan bagian keuangan;dan/atau
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Anggaran

 Mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan petunjuk teknis pembinaan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD.

 Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Anggaran menyelenggakan fungsi :

 1) penyusunan rencana kegiatan anggaran Sekretariat DPRD;
 2) penyelenggaraan pengajuan rencana, perubahan dan perhitungan anggaran sekretariat dan anggota DPRD;
 3) penyusunan Renstra, LKjIP dan LPPD Kepala Daerah Sekretariat DPRD;
 4) pengelolaan administrasi keuangan sekretariat dan anggota DPRD;
 5) penyusunan dan penetapan anggaran kas Sekretariat DPRD; dan/ atau

6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbendaharaan

Mempunyai tugas menyiapkan data dan informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta melakukan penerimaan dan pembayaran setiap kegiatan secretariat dan Anggota DPRD.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan pengumpulan data, penyusunan, pengetikan, anggaran untuk pengajuan mendapatkan SPMU;
2) pelaksanaan permintaan uang dan pencairan SPMU;
3) pelaksanaan perbendaharaan, belanja langsung dan belanja tidak langsung di lingkungan Sekretariat DPRD.
4) pelaksanaan pembayaran untuk kegiatan Sekretariat DPRD dan anggota DPRD; dan/atau
5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Verifikasi dan Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, menyelenggarakan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan pemeriksaan dan melakukan penatausahaan keuangan Sekretariat dan Anggota DPRD

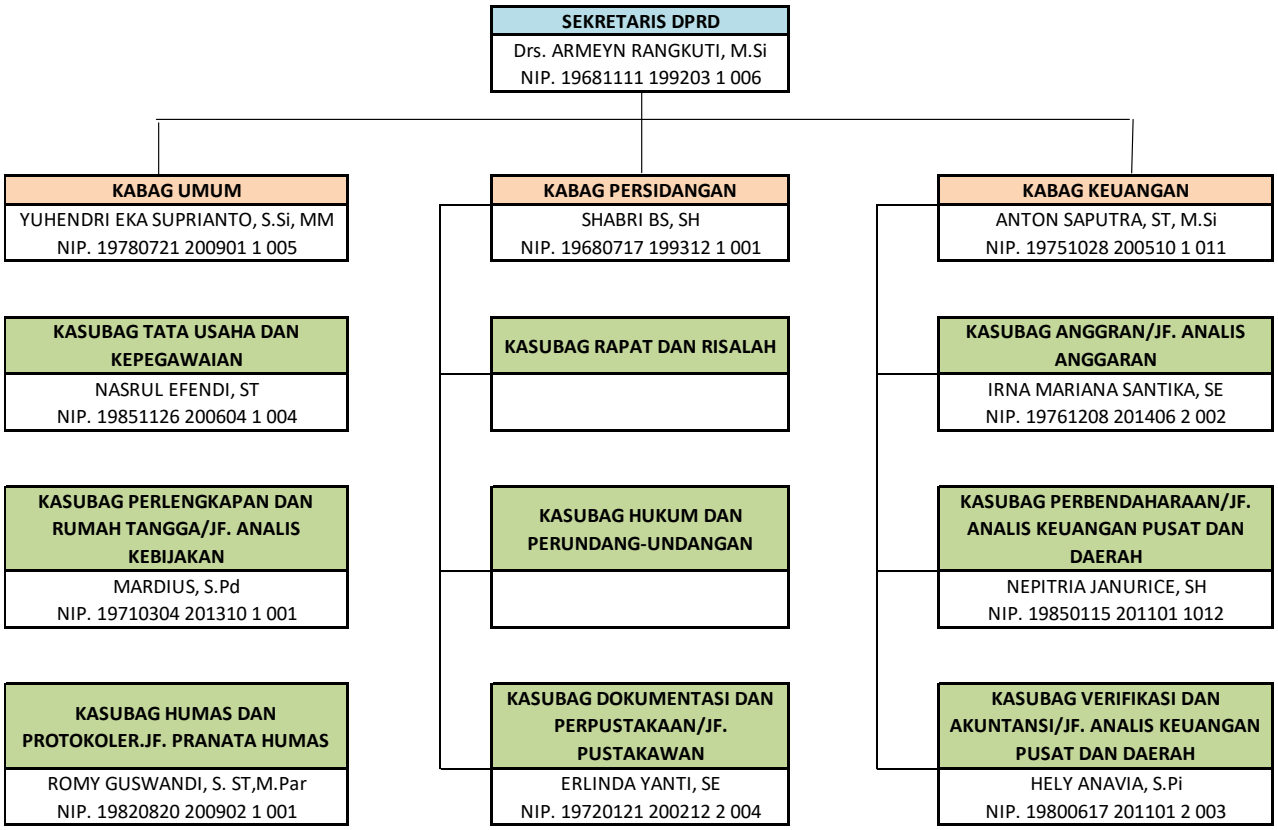
Untuk melaksanakan tugasnya, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan belanja publik, fisik dan non fisik;
2) Penyelnggaraan verifikasi belanja publik, fisik dan non fisik;
3) Pelaksanaan penagihan dan peringatan atau teguran tertulis agar segera membuat laporan pertanggungjawaban baik belanja aparatur, belanja publik, fisik dan non fisik;
4) Penelitian dan pengevaluasian dokumen yang berkaitan dengan pembayaran SPJ realisasi belanja;

5) Pencataan hasil pengesahan baik dokumen SPJ/bukti-bukti yeng terkait dengan pengeluaran dan penyetoran kembali; dan/atau
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambaran Struktur Organisasi, Struktur Jabatan serta Komposisi PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat seperti berikut ini :

Gambar I.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021

Tabel I.1.
Struktur Jabatan Sekretariat DPRD menurut Esselonering

No.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Sekretaris Dewan	√			
2.	Bagian Umum		√		13
3.	Bagian Persidangan		√		8
4.	Bagian Keuangan		√		3
5.	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian			√	
6.	Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler/JF. Pranata Humas			√	
7.	Sub Bagian Hukum dan Perundangan				
8.	Sub Bagian Rapat dan Risalah				
9.	Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan/JF. Pustakawan			√	
10.	Sub Bagian Perbendaharaan/JF. Analis Keuangan Pusat dan Daerah			√	
11.	Sub Bagian Anggaran/JF. Analis Anggaran			√	
12.	Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi/JF. Analis Keuangan Pusan dan Daerah			√	
13.	Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga/JF. Analis Kebijakan			√	
J U M L A H		**1**	**3**	**7**	**24**

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

TABEL I.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	Drs. ARMEYN RKT, M.Si	19681111 199203 1 006	IV/c	Sekretaris Dewan
2	ANTON SAPUTRA, ST, M.Si	19751028 200501 1 011	IV/b	Kabag Keuangan
3	SHABRI BS, SH	19680717 199312 1 001	IV/b	Kabag Persidangan
4	YUHENDRI EKA SUPRIANTO, S.Si., M.M.	19780721 200901 1 005	IV/a	Kabag Umum
5	NASRUL EFENDI, ST	19851126 200604 1 004	III/b	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
6	ERLINDA YANTI, SE	19720121 200212 2 004	III/d	Pustakawan Ahli Muda
7	NEPITRIA JANURICE, SH	19850115 201101 2 012	III/d	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
8	HELY ANAVIA, S.Pi	19800617 201101 2 003	III/d	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
9	MARDIUS, S.Pd	19710304 201310 1 001	III/d	Analis Kebijakan Ahli Muda
10	ROMY GUSWANDI, S.St, M.MPar	19820820 200902 1 001	III/d	Pranata Humas Ahli Muda
11	IRNA MARIANA SANTIKA, SE	19761208 201406 2 002	III/c	Analis Anggaran Ahli Muda
12	DESSRI YENNI, S.Kom	19781218 200604 2 013	III/d	Analis Materi Sidang
13	RIZKI MAULANA, SE	19810326 200701 1 002	III/d	Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran
14	MAYA DEVITA, SE	19750529 200701 2 006	III/c	Analis Perbendaharaan
15	GALIH PRAMATIAS HARAHAP, S.H	19900508 202012 1 004	III/b	Penyusun Risalah
16	MUHAMMAD IQBAL, S.H, M.Kn	19941014 202012 1 008	III/b	Analis Produk Hukum
17	AGUSMITA. Z, S.Sos	19860811 201406 2 002	III/b	Analis Bimbingan Teknis Anggaran
18	RICCI NORIS, SH	19810622 201310 1 001	III/b	Analis Permasalahan Hukum
19	PEBI WITRA, A.Md	19870710 202203 1 001	II/c	Pengelola Persidangan
20	ANDY SAFUTRA, A.Md.Kom	19890109 202203 1 003	II/c	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
21	SUWENDRI	19790905 200801 1 003	II/b	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
22	HENDRI JUANDA	19800805 200701 1 001	II/a	Pranata Jamuan
23	ASIDIERMI AKHIROJUZIMA, S.Kom	19921030 202421 1 013	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama
24	HANDRA PRADITIA PUTRA. S.Kom	19881208 202421 1 020	IX	Pranata Komputer Ahli Pertama
25	TESHA ALFIONITA, S.I.Kom	19950412 202421 2 037	IX	Pranata Humas Ahli Pertama
26	EMI SUSILAWATI, S.Sos	19960505 202421 2 038	IX	Pranata Humas Ahli Pertama
27	SADRI NOVEL, S.Sos	19811004 202421 1 007	IX	Perisalah Legislatif Ahli Pertama
28	IRENE KATRIN, SE	19920915 202421 2 043	IX	Perisalah Legislatif Ahli Pertama
29	TIFANI REZKI ADHALIA, SE	19930602 202421 2 043	IX	Analis Kebijakan Ahli Pertama
30	LISA KHAIRINA PUTRI, SE	19900623 202421 2 039	IX	Analis Kebijakan Ahli Pertama
31	RENY FRISCHA WAHDINI PHASA, S.I.P.	19990920 202521 2 007	IX	Penata Layanan Operasional
32	ELFI SUSANTI, S.T.	19830705 202521 2 018	IX	Penata Layanan Operasional
33	MUTIARA ULFAH	19891112 202521 2 019	V	Operator Layanan Operasional
34	RIZKI MUHAMMAD	19880830 202521 1 018	V	Operator Layanan Operasional
35	GILANG SEPTIAWAN	19920929 202521 1 021	V	Pengadministrasi Perkantoran

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Tabel. I.3
Pejabat Yang Telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan

No.	NAMA	NAMA PELATIHAN	
		NAMA	TAHUN
1	2	3	4
1	Drs. Armeyn RKT, M.Si	ADUM	
2	Anton Saputra, ST, M.Si	DIKLAT PIM IV	
3	Shabri BS, SH	ADUM	
4	Mardius, S.Pd	DIKLAT PIM IV	
5	Romy Guswandi, S.ST, M.Mpar	DIKLAT PIM IV	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah:

1. Belum optimalnya dukungan SDM (jumlah dan kompetensi), Sarana Prasarana Sekretariat DPRD terhadap upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja DPRD
2. Belum optimalnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan Tupoksinya
3. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
4. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, singkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya
5. Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan yang berdampak penyusunan produk hukum daerah, tata tertib dan keuangan DPRD dan mekanisme pelaksanaan anggaran daerah
6. Belum optimalnya kemampuan merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanan tugas dan fungsi DPRD
7. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan DPRD mengharuskan Sekretariat DPRD harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan DPRD
8. Dinamika Politik : adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/dualisme yang dapat membuat banyak keputusan tidak bisa diambil yang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi
9. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI
10. Masih kurangnya disiplin aparatur dan anggota DPRD
11. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis terkadang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama Yang Dihadapi dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. **Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pada awal tahun anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD masih mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021–2026 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2026.

Seiring dengan ditetapkannya kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode berikutnya, maka pada Tahun 2025 telah disusun Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.

Oleh karena itu, penyajian perencanaan kinerja dalam LKjIP Tahun 2025 memuat keterkaitan antara sasaran, indikator kinerja, dan target yang terdapat dalam Renstra 2021–2026 serta penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran kesinambungan pelaksanaan kinerja organisasi selama masa transisi perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, Sekretariat DPRD menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2025 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025. Target-target kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Sekretariat DPRD.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan

Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman maka Struktur Organisasi Seluruh Perangkat Daerah berubah dan seiring dengan ini Renstra OPDpun direvisi sesuai urusan yang diembannya. Begitu juga dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 pada Perubahan Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. VISI dan MISI SESUAI RENSTRA 2021-2026

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi OPD mengacu Pada Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 (Triwulan I sampai dengan Triwulan III) yaitu :

VISI :
Terwujudnya Padang Pariaman BERJAYA

Visi diatas merupakan singkatan dan memiliki empat kata kunci penting yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman kedepan sebagai berikut :

1. Unggul **BE**rkelanjutan memiliki makna suatu tekad untuk senjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. **R**eligius adalah kondisi masa masyarakat yang menjujung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari

3. Se**JA**htera merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sector ekonomi, pendidikan, kesehatan dan social buadaya.
4. Berbuda**YA** merupakan suatu gambara kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengemban Misi RPJMD secara khusus pada pencapaian Misi ke-5 yaitu :

MISI KE 5 :
" Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelengaraan Pemerintah yang Professional, Aspiratif, Partisipasif dan Ttransparan"

2. VISI dan MISI SESUAI RENSTRA 2025-2029

Pada triwulan III Visi Kabupaten padang Pariaman adalah

VISI :
Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera

Adapun makna Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai Renstra 2025-2029 (Triwulan IV) adalah :

MAJU

Maju merujuk pada kemajuan atau peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi masyarakat dan infrastruktur. Makna "maju dalam pembangunan mencakup dimensi ekonomi dan infrastruktur. Dalam konteks pembangunan, dapat dilihat dari berbagai dimensi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi, "maju" dalam pembangunan ekonomi pada Kabupaten Padang Pariaman diarahkan pada pengembangan pertanian, agribisnis, industri, dan pariwisata. Hal ini mencakup peningkatan output ekonomi, pendapatan per-kapita, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Infrastruktur yang berkualitas, peningkatan infrastruktur seperti jaringan transportasi serta teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari pembangunan yang dianggap "maju." Penggunaan teknologi informasi,

penelitian dan pengembangan, serta inovasi dalam proses produksi yang juga didukung dengan infrastruktur yang berkualitas dapat membantu memperbaiki kondisi hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi

SERJAHTERA

Sesuai dengan makna dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan. Serta merujuk pada kata “kesejahteraan” yang berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman jiwa, dan sosial untuk keadaan sejahtera bagi masyarakat. Kesejahteraan berarti memberikan atau menciptakan kondisi yang aman, sejahtera, dan makmur bagi setiap individu yang dapat dicapai melalui kebebasan masyarakat dari angka kemiskinan, penghasilan yang rendah, layanan dan akses kesehatan yang memadai, kualitas dan fasilitas pendidikan yang baik, kepemilikan hunian yang layak dan nyaman, serta sejahtera lahir dan batin. Selain itu, kata “sejahtera” juga mencakup mencakup aspek-aspek sosial dan budaya kemasyarakatan. Hal ini melibatkan pemberdayaan masyarakat, III | 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman kehidupan beragama, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan pelestarian budaya lokal. Dengan demikian, tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan kemampuan bagi seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan, hingga akhirnya pada tahun 2045 SDM Kabupaten Padang Pariaman memiliki daya saing yang tinggi dan memberikan kontribusi tinggi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan budaya di seluruh lapisan masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman mengemban Misi RPJMD secara khusus pada pencapaian Misi ke-1 yaitu :

MISI KE 1 :
“ *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas*”

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang professional, aspiratif, partisipasif dan transparan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Legislatif Daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD
			Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat

Tabel II.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Sekretariat DPRD 2025-2029

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Sekretariat DPRD

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 yang

menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2025 termasuk untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. IKU Sekretariat DPRD didukung oleh 2 Sasaran Strategis dengan 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sesuai Renstra 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	82%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	80

Tabel II.4
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 sesuai Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	85%
2.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	76

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2025 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil

(outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 terdapat dalam lampiran 1).

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	82%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	80

Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD memiliki 2 sasaran strategis, dengan indikator kinerja yaitu persentase tingkat kepuasan anggota DPRD dengan target 82% dan pagu anggaran sebanyak Rp. 21.457.026.800,-, sasaran ini dijalankan dengan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Indikator kinerja lainnya adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan terhadap sekretariat DPRD dengan target mendapatkan nilai 80 dan pagu anggaran sebanyak Rp. 26.498.059.371,-, indikator ini dijalankan melalui program penunjang urusan daerah kabupaten/kota.

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP OPD	76
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana	85%

Pada tahun 2025 memiliki perubahan terhadap perjanjian kinerja Sekretariat DPRD tetap memiliki 2 sasaran strategis, dengan indikator kinerja yaitu persentase tingkat kepuasan anggota DPRD dengan target 85% dan pagu anggaran sebanyak Rp. 17.459.870.603,-, sasaran ini dijalankan dengan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Indikator kinerja lainnya adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan terhadap sekretariat DPRD dengan target mendapatkan nilai 76 dan pagu anggaran sebanyak Rp. 24.017.226.772,-, indikator ini dijalankan melalui program penunjang urusan daerah kabupaten/kota.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2025.

Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dapat diwujudkan dengan pelaksanaan 2 Program, 15 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijkasanaan yang transparan dan akuntabel, pada tahun 2025 anggaran Sekretariat DPRD mengalami pergeseran dan perubahan sebagai berikut :

No	DPA Awal	DPA Pergeseran	DPA Perubahanm
1	Rp. 47.955.086.171,-	Rp. 39.733.882.171	Rp. 41.477.097.375

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja sasaran kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang

telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya dengan rumus : $Hasil = \frac{Realisasi}{Target\ Rencana}$ x 100 %

Klasifikasi Penilaian terkait capaian kinerja indikator kinerja utama dilakukan penilaian seperti tabel berikut :

Tabel III.1.
Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori
1	100% sd > 100%	Sangat Baik
2	90% sd < 100%	Baik
3	80% sd < 90%	Cukup Baik
4	60% sd < 80%	Sedang
5	0% sd < 60%	Tidak Berhasil

Adapun hasil pengukuran atas indikator Perjanjan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 sesuai Renstra 2021-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.2.
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	%	82%	78,52%	95,75%	Baik
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaliasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	Nilai	80	74,80%	93,50%	Baik

Berdasarkan dari tabel di atas maka :

1. Capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD pada tahun 2025 adalah sebesar **95,75%** dengan kategori **Baik.**

2. Capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat pada tahun 2025 adalah sebesar **93,50%** dengan kategori **Baik.**

Tabel III.3.
Target dan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	%	85%	89,63 %	100,54%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	76	74,80	98,42%	Baik

Berdasarkan dari tabel di atas maka :

1. Capaian kinerja Indikator Sasaran Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD pada tahun 2025 adalah sebesar **100,54%** dengan kategori **Sangat Baik.**
2. Capaian kinerja Indikator Sasaran Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat pada tahun 2025 adalah sebesar **98,42%** dengan kategori **Baik.**

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN 1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Funi, Tugas, dan Wewenang DPRD

1. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada **Sasaran I** yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD pada tabel berikut :

Tabel III.4.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2025

No	Sasaran kinerja	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Funi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	%	82%	78,52%	95,75%

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) Indikator. Perhitungan capaian kinerja Sasaran I adalah sebesar 78,52% lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 82%. Sehingga capaian kinerja Persentase Tingkat Kepuasan DPRD adalah 95,75%.

Tabel III.5.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran kinerja	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1		3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	%	85%	89,63 %	100,54%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Sasaran I, telah melebihi target yang telah ditentukan 85%, dengan realisasi sebesar 89,63%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja pada tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel III.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja
pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	81%	78,43%	96,82%	82%	78,52%	95,75%

Pada tahun 2025 **Sasaran I** realisasi kinerja sebesar 95,75%, sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 96,82%. Hal ini mengalami kenaikan dikarenakan adanya peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD terutama dalam meningkatkan pelayanan di Bagian Keuangan

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah memerlukan analisis mendalam terhadap laporan kinerja masing-masing instansi atau program, karena data spesifik

perbandingan untuk seluruh IKU tahun 2021-2025 dengan target jangka menengah tidak tersedia secara umum. Analisis ini bertujuan untuk mengukur pencapaian sasaran, mengidentifikasi penyimpangan, dan melakukan intervensi yang diperlukan.

Tabel III.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET						REALISASI					CAPAIAN				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	80%	80%	81%	81%	82%	82%	74,20%	78,06%	77,99%	78,43%	78,52%	N/A			96,82%	96,94%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaliasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	B	80	80	80	80	81	B	BB	71,30	77,65	74,80	N/A				

Tabel III.8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	85%	87%	89%	91%	95%	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	76	78	79	80	81	N/A	-	-	-	-	N/A	-	-	-	-

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Provinsi/Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Provinsi/Nasional dilakukan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu instansi atau daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan melihat selisih antara target yang ditetapkan dan hasil aktual yang dicapai.

Tabel III.9.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Provinsi/Nasional

Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Capaian PD	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	95,75%	N/A	N/A

Tabel III.10.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Provinsi/Nasional

Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Capaian PD	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	100,54%	N/A	N/A

Dapat dilihat Pada Tabel diatas, Realisasi Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Baik Sasaran I tidak sama atau tidak terdapat pada Capaian Sasaran Indikator Tahun 2025 pada Provinsi maupun pada tingkat Nasional.

e. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Beberapa **Faktor Pendukung** Keberhasilan Pencapaian Kinerja yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya

adalah sebagai berikut :

Pada **Sasaran I**, yaitu :

1. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik telah membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengendalian kinerja.
2. Penerapan teknologi informasi dan inovasi dalam berbagai aspek pekerjaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.
3. kerjasama dan upaya dalam melaksanakan administrasi kegiatan secara baik dan berkesinambungan dan adanya komitmen dari Sekretariat DPRD untuk dapat melayani Anggota DPRD secara optimal.
4. Kerjasama dan koordniasi yang baik antar bagian di secretariat DPRD untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun **faktor penghambat** tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

Pada **Sasaran I**, yaitu :

1. Adanya perbedaan pemahaman regulasi antara anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
2. Beragamnya karakteristik anggota DPRD, karena latar belakang pendidikan, pekerjaan, status sosial anggota DPRD yang berbeda-beda.
3. Pemanfaatan sumber daya manusia yang belum maksimal.
4. Sarana dan pra sarana yang belum dapat memfasilitasi kegiatan kedewanan.
5. Perubahan regulasi yang dinamis.

f. Tindak lanjut dan Solusi Perbaikan Mendatang

Sehingga untuk kedepannya tindak lanjut dan solusi yang perlu diambil :

Pada **Sasaran I**, yaitu :

1. Upaya meningkatkan disiplin staf dan pelaksanaan tugas yang

belum sesuai dengan tupoksinya, yaitu pemanfaatan pegawai sesuai dengan tupoksi. Tupoksi dari setiap bagian dan sub-subbagian yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sudah diatur dalam Perbup Kabupaten Padang Pariaman No. 57 Tahun 2021 Tentang Uraian Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Mengadakan evaluasi kinerja pegawai secara berkala dan melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai di Sekretariat DPRD.

2. Upaya melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan DPRD khususnya terkait Kualitas Ruang Kerja Anggota (kelengkapan sarana dan prasarana) dan Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKD (kelengkapan sarana dan prasarana).
3. Memberikan sosialisasi, bimtek dan seminar kepada anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD.
4. Membangun sinergitas, saling pengertian serta saling menghargai antar anggota DPRD dengan pegawai Sekretariat DPRD.
5. Mengadakan diklat untuk meningkatkan kemampuan SDM pegawai Sekretariat DPRD.

g. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian KInerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini melalui 2 (dua) program, 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 seperti tabel dibawah ini :

Tabel III.11.
Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2025
Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 1

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Jumlah Ranperda Yang Dievaluasi Oleh Pihak Propinsi Untuk Diundangkan**	**8 Ranperda**	**4 Ranperda**	**50%**
		Persentase Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	**100%**	**100%**	**100%**
		Persentase Persetujuan DPRD terhadap Ranperda APBD dan APBD Perubahan yang dilakukan tepat waktu	**100%**	**100%**	**100%**
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Rapat Rapat Penyusunan Ranperda yang difasilitasi	100%	100%	100%
		Jumlah Fasilitasi Peraturan DPRD yang dihasilkan	8 Keputusan	4 Keputusan	50%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran tepat waktu yang difasilitasi	100%	100%	100%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	80%	96,61%	120%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Kebutuhan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100%	93,98%	93,98%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100%	100%	100%
6	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD yang difasilitasi	84%	89,62%	112%

Sub Kegiatan yang dilaksanakan yang mendukung pencapaian Sasaran I adalah sebagai berikut :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah





Pada kegiatan ini telah terlaksana fasilitasi terhadap rapat-rapat pembahasan Ranperda yang diajukan ke Bapemperda DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapakan dalam Program pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 terdapat 4 (empat) Rancangan Peraturan Peraturan Daerah yang telah selesai diharmonisasi oleh Kemenkum Ham Kanwil Provinsi Sumatera Barat serta telah dibahas oleh Komisi-komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah, yaitu :

Tabel III.12.
Usulan Propemperda yang telah Harmonisasi Kemenkum Ham Kanwil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	*Judul Rancangan Peraturan Daerah*	*Unit/instansi terkait*
1	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.	Bapelitbangda
2	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Diskominfo
3	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	DPMPTSP
4	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.	Dinas Sosial
5	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Mars Padang Pariaman	Disparpora

2. Pembahasan KUA dan PPAS 2025





Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2026 tanggal pelaksanaan kegiatan 16 s/d 20 Juni 2025 (Pembahasan Komisi-komisi dengan Mitra Kerja dan Rapat Gabungan Komisi-komisi DPRD dengan Eksekutif, Rapat Banggar dengan TAPD). agenda pembahasan sebagai berikut:

Tabel III.13.
Jadwal Pembahasan KUA PPAS Tahun 2026

No.	Hari/Tgl	Uraian
1.	Senin, 16 Juni 2025	Rapat Internal Komisi-komisi DPRD terkait persiapan pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
		Rapat komisi-komisi DPRD dengan OPD Mitra Kerja terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
2.	Selasa, 17 Juni 2025	Rapat komisi-komisi DPRD dengan OPD Mitra Kerja terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
3.	Rabu, 18 Juni 2025	Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD (Internal) terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
		Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
4.	Kamis, 19 Juni 2025	Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
5.	Jum'at, 20 Juni 2025	Rapat Banggar DPRD (Internal) terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
		Rapat Banggar DPRD dengan TAPD terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

3. Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2025





Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2025 pada tanggal 05 s/d 12 Agustus 2025 dengan jadwal pembahasan sebagai berikut :

Tabel III.14.
Jadwal Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun 2025

No.	Hari/Tgl	Uraian
1.	Selasa, 05 Agustus 2025	Rapat Internal Komisi-komisi DPRD terkait persiapan pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
		Rapat komisi-komisi DPRD dengan OPD Mitra Kerja terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
2.	Rabu, 06 Agustus 2025	Rapat komisi-komisi DPRD dengan OPD Mitra Kerja terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
3..	Kamis, 07 Agustus 2025	Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD (Internal) terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
		Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
4.	Senin, 11 Agustus 2025	Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
3.	Senin, 12 Agustus 2025	Rapat Banggar DPRD (Internal) terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
		Rapat Banggar DPRD dengan TAPD terkait pembahasan Rancangan KUA PPAS Perubahan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

4. Pembahasan APBD Tahun 2025





Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan Pembahasan APBD Tahun 2026 pada tanggal 17 s/d 21 November 2025 dengan agenda pembahasan sebagai berikut :

Tabel III.15.
Jadwal Pembahasan APBD Tahun 2026

No.	Hari/Tgl	Uraian
1.	Senin, 17 November 2025	Rapat Internal Komisi-komisi DPRD terkait persiapan pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
		Rapat komisi-komisi DPRD dengan OPD Mitra Kerja terkait pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
2.	Selasa, 18 November 2025	Rapat komisi-komisi DPRD dengan OPD Mitra Kerja terkait pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
3..	Rabu, 19 November 2025	Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD (Internal) terkait pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
		Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
4.	Kamis, 20 November 2025	Rapat Gabungan Komisi-komis DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
3.	Jum'at, 21 November 2025	Rapat Banggar DPRD (Internal) terkait pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026
		Rapat Banggar DPRD dengan TAPD terkait pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

5. Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025





Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 09 s/d 15 September 2025 dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

Tabel III.16.

Jadwal Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025

No.	Hari/Tgl	Uraian
1.	Selasa, 09 September 2025	Rapat Internal Komisi-komis DPRD terkait pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
		Rapat Komisi-komis DPRD dengan OPD mitra Kerja terkait pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
2.	Rabu, 10 September 2025	Rapat Komisi-komis DPRD dengan OPD mitra Kerja terkait pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
3.	Kamis, 11 September 2025	Rapat Gabungan Komisi-komisi DPRD Internal terkait pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
		Rapat Gabungan Komisi-komisi DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
4.	Jum'at, 12 September 2025	Rapat Banggar DPRD (internal) terkait pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
		Rapat Banggar DPRD dengan TAPD terkait pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
5.	Senin, 15 September 2025	Rapat Banggar DPRD dengan TAPD terkait pembahasan Rancangan Perda APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 (lanjutan)

6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD





Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan rapat-rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 20 Juni 2025 dengan agenda pembahasan sebagai berikut :

Tabel III.17.

Jadwal Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024

No.	Hari/Tgl	Uraian
1.	Senin, 16 Juni 2025	Rapat Internal Komisi-komisi DPRD terkait persiapan pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024
		Rapat Komisi-komisi DPRD dengan OPD mitra Kerja terkait pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024
2.	Selasa, 17 Juni 2025	Rapat Komisi-komisi DPRD dengan OPD mitra Kerja terkait pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024
3.	Rabu, 18 Juni 2025	Rapat Gabungan Komisi-Komisi DPRD (internal) terkait pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024
		Rapat Gabungan Komisi-Komisi DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024
4.	Kamis, 19 Juni 2025	Rapat Gabungan Komisi-Komisi DPRD dengan Eksekutif terkait pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024
5.	Jum'at, 20 Juni 2025	Rapat Badang Anggaran DPRD Internal terkait pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024
		Rapat Badang Anggaran DPRD dengan TAPD terkait pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024

7. Pengawasan Penggunaan Anggaran

	
Rapat Banggar dengan TAPD	**Konsultasi Banggar**

Telah terfasilitasi kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran melalui rapat-rapat Komisi bersama Mitra Kerja (OPD), Rapat Badan Anggaran bersama TAPD baik terkait Pertanggungjawaban LKPJ Bupati Tahun 2024, Pembahasan KUA PPAS dan Pembahasan APBD maupun tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur terkait Ranperda APBD Perubahan Tahun 2024 dan Ranperda APBD 2025 serta rapat tindaklanjut terkait hasil LHP BPK terkait laporan keuangan tahun 2024. Selain itu juga telah difasilitasi kegiatan Konsultasi Banggar DPRD sebanyak 4 (empat) kali dari target 5 kali yang telah direncanakan.

8. Bimbingan Teknis DPRD



Bimtek DPRD

Telah terfasilitasinya kegiatan Bimbingan Teknis DPRD melalui kegiatan Bimbingan Teknis dan Workshop yang diikuti oleh Anggota DPRD sebanyak 3 (Tiga) kali selama Tahun 2025

Tabel III.18.
Daftar Pelaksanaan Bimtek DPRD Tahun 2025

Uraian	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan
Bimtek I	Hotel Pangeran Beach Padang	22 s/d 25 Maret 2025
Bimtek II	Hotel Truntum Padang	24 s/d 27 September 2025

9. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Telah terfasilitasinya kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan melalui Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pembuatan Kalender dan Buku Anggota DPRD yang dilaksanakan selama 1 tahun sekali.

10. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah disediakan tenaga ahli fraksi sebanyak 8 orang untuk 8 Fraksi DPRD selama 1 tahun untuk mendukung pelaporan dan administrasi yang dilaksanakan oleh fraksi-fraksi

11. Pelaksanaan Reses



Reses Dapil DPRD



Reses Dapil DPRD

Telah terfasilitasinya kegiatan pelaksanan Reses Anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2025 dengan Jadwal sebagai berikut :

Tabel III.19.
Jadwal Pelaksanaan Reses Dapil DPRD
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan
1	Reses I	09 s/d 13 Februari 2025	40 Anggota DPRD
2	Reses II	17 s/d 22 Mei 2025	40 Anggota DPRD
3	Reses II	09 s/d 14 Oktober 2025	40 Anggota DPRD

12. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD





Telah terfasilitasinya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD berupa konsultasi dan koordinasi alat Kelengkapan DPRD (Bamus, Banggar, Komisi/ Pansus, Badan Kehormatan, Bapemperda dan konsultasi Anggota DPRD lainnya) selama 1 tahun. Dengan Rincian sebagai berikut :

Tabel III.20.
Realisasi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2025

No	Alat Kelengkapan DPRD	Koordinasi/ Konsultasi		
		Target	Realisasi	%
1	Bamus	4	4	100%
2	Banggar	4	4	100%

3	Bapemperda	3	3	100%
4	Badan Kehormatan	3	3	100%
5	Komisi	6	6	100%
6	Kunjungan Kerja Komisi	3	3	100%
	Total	23	23	100%

13. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Telah terfasilitasinya kegiatan yang terkait pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD baik berupa Bimtek dan workshop ADKASI yang diikuti maupun kordinasi dan konsultasi 3 (tiga) pimpinan yang dilaksanakan selama tahun 2025.

13. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terbayarnya gaji dan tunjangan ASN di Sekretariat DPRD sebanyak 31 orang selama 14 Bulan (Gaji 12 bulan, Gaji 13 dan THR Gaji) serta pembayaran TPP selama 11 bulan

14. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan terbayarnya honor pengelola keuangan selama 1 tahun (1 PA, 3 KPA, 1 PPK, 1 Bendahara Pengeluaran, 1 Bendahara Gaji, 1 Pengurus Barang, 3 Pembantu Bendahara Pengeluaran, 8 PPTK)

15. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan diikutinya Kegiatan ASDEKSI oleh 1 (satu) orang ASN Sekretariat DPRD.

16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya alat-alat listrik kantor.

17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya peralatan untuk menunjang sarana prasarana untuk anggota DPRD maupun Sekretariat DPRD.

18. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya makan minum baik untuk tamu yang datang berkunjung maupun untuk rapat-rapat

internal di sekretariat DPRD selama 1 tahun

19. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

 Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk mendukung rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan baik ke luar daerah maupun di dalam daerah selama satu tahun.

20. **Pengadaan Mebel**

 Kegiatan ini tidak terlaksana.

21. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

 Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya Alat Tulis Kantor, Cetak, penggandaan, perangko dan materai selama tahun 2025.

22. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

 Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terbayarnya tagihan listrik kantor, rumah dinas, taguhan air dan internet rumah dinas pimpinan DPRD selama tahun 2025.

23. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

 Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai pada kantor Sekretariat DPRD sebanyak 32 orang yang merupakan sopir Sekretaris Dewan, sopir, sespri, dan ajudan pimpinan serta tenaga kebersihan kantor dan rumah dinas ketua DPRD selama 1 tahun.

24. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

 Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/operasional berupa biaya service, penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak dan pembayaran pajak kendaraan pada Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan anggaran selama 1 tahun.

25. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

 Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor, seperti pemeliharaan AC, kompter, printer, tabung racun api, dan lain-lain selama 1 tahun.

26. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

 Telah dilaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sesuai dengan anggaran yang tersedia selama 1 tahun.

27. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Pada kegiatan ini telah terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta terpenuhinya dana operasional Pimpinan DPRD selama 1 tahun.

28. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari 2 (dua) stel Pakaian Dinas Harian (PDH) dan 1 (satu) stel Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

29. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Kegiatan ini telah terlaksana dengan diikutinya oleh 2 (dua) orang Anggota DPRD.

30. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Kegiatan ini melaksanakan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD seperti, Rapat Paripurna sebanyak 41 kali dan Rapat alat Kelengkapan DPRD sebanyak 116 kali selama 1 tahun.

31. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sesuai dengan kebutuhan anggaran selama 1 tahun.

h. Analisis Efisiensi Terhadap Indikator Kinerja

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendorong dan mendukung pelaksanaan program maupun kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya yang tersedia, dapat dihitung dengan rumus :

Efisiensi Capaian Kinerja = 100% - Capaian Kinerja
Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100% - Penyerapan Anggaran
Total Efisiensi = Efisensi Capaian Kinerja + Efisiensi Penyerapan Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis I, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 17.459.870.603,- dengan serapan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 15.649.284.336,- dengan persentase realisasi keuangan 89,83%. Realisasi kinerja sasaran strategis I mendapatkan 96,94%. Adapun analis efisiensi dapat dilihat pada tabel III.21.

Tabel III.21.
Analisis Efisiensi Terhadap Sasaran I

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	100,54%	89,63%	10,91%

Capaian kinerja mendapatkan nilai 100,54% dan penyerapan anggaran untuk tahun 2025 dalam mendukung sasaran I adalah sebesar 89,63% sehingga dapat dihitung efisiensi sebaagai berikut :

Efisiensi Capaian Kinerja = 100% - 100,54%
= 0,54%

Efisiensi Penyerapan Anggaran = 100% - 89,63%
= 10,37%

Dari hasil di atas dapat dihitung total efisiensi :

Total Efisiensi = 0,54% + 10,37%
= 10,91%

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa capain kinerja lebih tinggi daripada capaian realisasi keuangan, sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien.

2. Sasaran II Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada **Sasaran II** yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD pada tabel berikut :

Tabel III.22.
Perbandingan Target dan Sasaran II Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	3	4	5	6	7
1.	Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	Angka	80	74,80	93,50%

Secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) Indikator. Perhitungan capaian kinerja Sasaran II adalah sebesar 74,80 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80 Sehingga capaian kinerja Persentase Tingkat Kepuasan DPRD adalah 93,50%.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja pada tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel III.23.
Perbandingan Realisasi Kinerja
pada Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	80	77,65	97,06%	80	74,80	93,50 %

Pada tahun 2025 **Sasaran II** realisasi kinerja sebesar 93,56%, sedangkan pada tahun 2024 realisasi kinerja sebesar 97,06%. Hal ini mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan persiapan bahan SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah memerlukan analisis mendalam terhadap laporan kinerja masing-masing instansi atau program, karena data spesifik perbandingan untuk seluruh kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah tidak tersedia secara umum. Analisis ini bertujuan untuk mengukur pencapaian sasaran, mengidentifikasi penyimpangan, dan melakukan intervensi yang diperlukan.

Tabel III.24.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI						REALISASI					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Legislatif Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD oleh Inspektorat	BB	BB (70,1)	A (80,1)	A (80,1)	BB (76)	BB (78)	B	BB	71,30	77,65	74,80	-

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Provinsi/Nasional

Perbandingan realisasi kinerja dengan target Provinsi/Nasional dilakukan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu instansi atau daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan melihat selisih antara target yang ditetapkan dan hasil aktual yang dicapai.

Tabel III.25.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Provinsi/Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Capaian PD	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan Terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat DPRD oleh Inspektorat	93,50%	NA	NA

Dapat dilihat Pada Tabel diatas, Capaian Sasaran Indikator Tahun 2025 yang ditetapkan pada secretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Baik Sasaran I maupun Sasaran II tidak sama atau tidak terdapat pada Capaian Sasaran Indikator Tahun 2025 pada Provinsi maupun pada tingkat Nasional.

e. Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi yang Diharapkan

Beberapa Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya pada **Sasaran II** sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Straregis (Renstra) yang mencakup tujuan, sasaran, program, dan kegiatan.
2. Keterlibatan seluruh pimpinan dan staf sekrertariat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
3. Evaluasi kinerja secara berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
4. Kepemimpinan yang visioner dan mampu memotivasi serta

mengarahkan seluruh anggota tim untuk mencapai tujuan bersama.

5. Kerjasama dan koordniasi yang baik antar bagian di secretariat DPRD untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun faktor penghambat tercapainya target kinerja pada **Sasaran II** sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengukuran kinerja dan pengumpulan data masih manual, belum memanfaatkan teknologi informasi, belum ada hubungan kausalitas antara tujuan/sasaran dengan program/kegiatan, serta indikator kinerja yang tidak relevan dan tidak dapat diukur secara objektif.
2. **Target yang tidak ditetapkan secara benar (masih berorientasi output, bukan outcome), inkonsistensi dan ketidakselarasan dokumen perencanaan (RPJMD, IKU, Renstra, RKT, dll.)**
3. Evaluasi dan analisis self-assessment masih kurang, penyusunan dokumen penganggaran belum mempedomani Renstra dan Renja, serta belum adanya reward and punishment yang jelas. Sistem dan tatanan dalam AKIP belum dapat diandalkan, serta belum terdapat penerapan manajemen kinerja yang mendasar.

f. Tindak lanjut dan Solusi Perbaikan Mendatang

Sehingga untuk kedepannya tindak lanjut dan solusi yang perlu diambil pada **Sasaran II** yaitu :

1. Melakukan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara rutin dan berkala untuk menilai kualitas implementasi dan kinerja Sekretariat DPRD.
2. Memantau secara berkala tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP untuk memastikan perbaikan dan peningkatan kinerja terjadi secara konsisten.
3. Menggunakan informasi kinerja dari Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) sebelumnya sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, dan aktivitas di dokumen perencanaan selanjutnya.

4. Sosialisasikan dan berikan bimbingan teknis secara berkelanjutan mengenai penerapan SAKIP kepada seluruh pegawai Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasinya.
5. Melaksanakan pelatihan SDM yang berfokus pada kompetensi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja untuk menciptakan penggerak di Sekretariat DPRD dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP.
6. Melakukan dokumentasi yang baik atas seluruh kegiatan pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan SAKIP, termasuk undangan, daftar hadir, notulen rapat, foto, dan laporan hasil kegiatan.

g. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian KInerja

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini melalui 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel III.26 :

Tabel III.26.
Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2025 Yang Mendukung Pencapaian Sasaran 2

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	%
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah**	**90%**	**90%**	**100%**
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspekotrat	80	74,50	93,50%

2 (Dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025 yang mendukung pencapaian Sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

 Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya 7 dokumen yaitu : **Revisi Renstra 2016-2021,** Renja Tahun **2026**, Renja Perubahan Tahun 2025, RKA Tahun **2026**, RKA Perubahan Tahun **2025**, DPA Tahun **2025**, DPA Perubahan Tahun **2025**.

2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

 Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan hasil tersedianya dokumen LPPD 2025, LKjIP 2025, Laporan Keuangan 2025 dan Laporan realisasi angggaran setiap bulannya dan triwulanan.

C. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan serta alokasi anggaran untuk mencapai prioritas urusan wajib yang dilaksanakan selama Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman meliputi :

Tabel III.27.
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	URAIAN PENCAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**24.017.226.772**	**23.165.782.492**	**96,45**	**Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,45%**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**105.958.200**	**86.728.500**	**81,85**	**Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 81,85%**
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.583.200	59.607.600	77,83	Persentase Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar 77,83%
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.375.000	27.120.900	92,33	Persentase Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar 92,33 %
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.560.495.762**	**3.438.641.863**	**96,58**	**Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 96,58 %**
04	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.310.415.762	3.214.541.863	97,10	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 97,10%
05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	224.100.000	89,61	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar 89,61 %
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**13.628.800**	**10.997.539**	**80,69**	**Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 80,69 %**
06	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.628.800	10.997.539	80,69	Persentase Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar 80,69 %
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**531.045.200**	**388.082.862**	**73,08**	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 73,08%**
07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.672.200	16.471.300	98,80	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

					Bangunan Kantor sebesar 98,80%
08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.821.400	204.883.800	60,47	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar 60,47%
09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.975.000	15.642.000	92,15	Persentase Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebesar 92,15%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.576.600	151.085.762	95,28	Persentase Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 95,28%
E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**686.075.000**	**644.873.000**	**93,99**	**Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 93,99%**
11	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	686.075.000	644.873.000	93,99	Persentase Sub Kegiatan Pengadaan Meubel sebesar 93,99%
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.123.856.635**	**1.091.432.071**	**97,11**	**Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 97,11 %**
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	169.155.602	168.859.944	99,83	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 99,83%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.650.000	196.363.237	97,38	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 97,38%
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.051.033	726.208.890	96,44	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 96,44%
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**202.547.000**	**184.959.755**	**91,32**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 91,32 %**
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.040.000	42.723.250	99,26	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 99,26%
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.507.000	39.981.400	82,42	Persentase Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 82,42%
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.000.000	102.255.105	92,12	Persentase Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 92,12 %
H	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**16.316.464.825**	**15.967.208.685**	**97,86**	**Persentase Kegiatan Layananan Keuangan dan Kesejahteraan**

					DPRD sebesar 97,86%
18	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.860.544.825	15.624.306.685	98,51	Persentase Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan sebesar 98,51%
19	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	380.120.000	340.696.000	89,63	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD sebesar 89,63%
20	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.800.000	2.206.000	2,91	Persentase Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebesar 2,91%
I	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.477.155.350**	**1.352.858.217**	**91,59**	**Persentase Kegiatan Layanan Administrasi DPRD sebesar 91,59%**
21	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	581.185.500	541.366.550	93,15	Persentase Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar 93,15%
22	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	895.969.850	811.491.667	90,57	Persentase Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD sebesar 90,57%
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**17.459.870.603**	**15.649.284.336**	**89,63**	**Persentase Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Funsi DPRD sebesar 89,63%**
J	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**41.013.200**	**35.877.300**	**87,48**	**Persentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar 87,48%**
23	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	41.013.200	35.877.300	87,48	Persentase Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar 87,48%
K	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**160.275.000**	**140.283.250**	**87,53**	**Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar** 87,48**%**
24	Pembahasan KUA dan PPAS	40.250.000	29.148.250	72,42	Persentase Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS sebesar 72,42%
25	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	27.385.000	27.379.000	99,98	Persentase Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS sebesar 99,98%
26	Pembahasan APBD	41.910.000	33.953.500	81,02	Persentase Sub Kegiatan Pembahasan APBD sebesar 81,02%
27	Pembahasan APBD Perubahan	25.000.000	24.095.500	96,38	Persentase Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan sebesar 96,38%
28	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	25.730.000	25.707.000	99,91	Persentase Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebesar 99,91%
L	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**1.223.528.600**	**1.112.760.230**	**90,95**	**Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar**

					90,95%
29	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.223.528.600	1.112.760.230	90,95	Persentase Sub Kegiatan Pengawasan pengguna anggaran sebesar 90,95%
M	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**2.420.757.203**	**1.940.747.481**	**80,17**	**Persentase Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar 80,17%**
30	Pendalaman Tugas DPRD	1.999.877.000	1.523.792.281	76,19	Persentase Sub Kegiatan Orientasi DPRD sebesar 76,19%
31	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	230.400.000	230.400.000	100,00	Persentase Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD sebesar 100%
32	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	190.480.203	186.555.200	97,94	Persentase Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan sebesar 97,94%
N	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**560.375.000**	**517.532.800**	**92,35**	**Persentase Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebesar 92,35%**
34	Pelaksanaan Reses	560.375.000	517.532.800	92,35	Persentase Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses sebesar 92,35%
O	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**13.053.921.600**	**11.902.083.275**	**91,18**	**Persentase Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD sebesar 91,18%**
35	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.474.398.300	9.440.992.849	90,13	Persentase Sub Kegiatan Kordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD sebesar 90,13%
36	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	903.425.500	811.087.661	89,78	Persentase Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah sebesar 89,78%
37	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.676.097.800	1.650.002.765	98,44	Persentase Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRDi sebesar 98,44%
	Jumlah	**41.477.097.375**	**38.815.066.828**	**93,58**	

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD selama pada tahun 2025 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 41.477.097.375,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.815.066.828,- dengan persentase sebesar Rp. 93,58%. Hal ini mengalami penurunan capaian realisasi anggaran jika dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada tahun 2024 sebesar 91,26%.

Pelaksanaan Program Selama tahun 2025 terdiri dari 2 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Dengan jumlah kegiatan 16 dan sub kegiatan 40

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2025 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 9 (sembilan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 24.017.226.772,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 23.165.782.492,- persentase sebesar 96,45%.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Pada Tahun 2025 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ini terdapat 7 (tujuh) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 17.459.870.603,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 15.649.284.336,- persentase sebesar 89.63%

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

a) Capaian Kinerja Sekretariat DPRD selama tahun 2025 pada kedua indikator kinerja adalah :
 - Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD atas tingkat pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD adalah sebanyak 78,43% dengan persentase capaian sebesar 95,75% (hasil kriteria “Baik”).
 - Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat adalah BB (nilai) dengan persentase capaian 93,50% (hasil kriteria “Baik”).

b) Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD selama tahun 2025 dari Anggaran Rp. 41.477.097.375,- yang dapat terealisasi sebesar Rp. 38.815.066.828,- dengan Persentase Realisasi Anggaran sebesar 93,58%, mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan persentase Realisasi Anggaran 91,26%. Dengan capaian kinerja pada tahun ini, diharapkan akan lebih meningkat di tahun berikutnya.

c) Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Sekretariat DPRD adalah :
 - Koordinasi yang baik antar Bagian.
 - Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan tepat waktu.
 - Adanya komitmen dan dukungan Pimpinan serta berbagai pihak yang berkepentingan.
 - Dukungan kemampuan personil yang memadai
 - Kerjasama dan upaya dalam melaksanakan administrasi kegiatan secara baik dan berkesinambungan.

 Adapun faktor penghambatnya adalah :
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mencukupi terutama

dalam pelayanan terhadap anggota DPRD.

- Perubahan peraturan dan kebijakan yang sangat dinamis.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas.

d) Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025 adalah:

- Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada anggota DPRD sehingga target tingkat kepuasan anggota DPRD yang telah ditetapkan masih belum tercapai dengan baik
- Belum optimalnya pencapaian target Ranperda yang ditetapkan DPRD di tahun 2025 dikarenakan karena Terhambatnya pembahasan tingkat pertama Ranperda oleh Propemperda bersama eksekutif dikarenakan karena adanya beberapa Ranperda masih menunggu proses fasilitasi dari Gubernur Sumbar dan proses harmonisasi dari Kemenkumham Provinsi Sumbar sehingga untuk pembahasan tingkat duanya masih menunggu
- Kurang disiplinnya dari sebagian anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan pada rapat-rapat
- Kondisi Sarana Prasarana Pendukung yang masih kurang memadai

B. Langkah kedepan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan:

a. Merencanakan kegiatan selama satu tahun dengan efektif dan efisien, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada.
b. Menjaga sinkronisasi dokumen perencanaan dengan mempedomani penyelarasan Cascading dan Pohon Kinerja
c. Pelaksanaan rapat evaluasi internal dilaksanakan setiap bulannya secara berjenjang.
d. Meningkatkan fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD untuk mendukung pelaksanan

tugas dan fungsi anggota DPRD dapat terlaksana dengan baik dan optimal.

e. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait seperti Kemenkumham Provinsi Sumbar, dan lain-lainnya dalam penyusunan Ranperda

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Sekretariat DPRD mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maupun kepada masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Sekretariat DPRD Tahun 2025.

Pariaman, 25 Maret 2026

Drs. ARMEYN RKT, M.Si
NIP. 19681111 199203 1 006

LAMPIRAN LKjIP 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Mohd. Syafei No. 8 Telp (0751) 91602 Fax. (0751) 91602

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 174/SET.DPRD/2025
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025-2029

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan

RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tata cara dan sistematika penyusunan renstra serta penyusunan pohon masalah dan pohon kinerja;

25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
28. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan di tetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
Pada Tanggal 29 September 2025
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. ARMEYN RKT, M.Si
Pembina Tk. , NIP. 19681111 199203 1 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 174/SET.DPRD/2025
TANGGAL : 29 September 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	'Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP OPD	Nilai Hasil Evaluasi LAKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	76	78	79	80	81	82
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang Terlaksana	$\frac{Jumlah\ Anggota\ \ DPRD\ Yg\ Puas}{Jumlah\ Seluruh\ Anggota\ DPRD}$ x 100%	85%	87%	89%	91%	93%	95%

Ditetapkan di Pariaman
Pada Tanggal 29 September 2025
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. ARMEYN RKT, M.Si
Pembina Tk I, NIP. 19681111 199203 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si
JABATAN : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

NAMA : SUHATRI BUR
JABATAN : BUPATI PADANG PARIAMAN
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama Berjanji akan Mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

SUHATRI BUR

Pihak Pertama,

Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si
NIP. 19681111 199203 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	82%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pelayanan terhadap Sekretariat DPRD	Nilai Evaluasi AKIP Set. DPRD oleh Inspektorat	80

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 26.498.059.371,00	
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 21.457.026.800,00	
	Jumlah	Rp. 47.955.086.171,00	

Pariaman, 02 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

SEKRETARIS DPRD,

Drs. ARMEYN RKT, M.Si
NIP. 19681111 199203 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JOHN KENEDY AZIS
Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks pelayanan publik.
3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.
4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
5. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.
6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna

mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran dalam mencapai target kinerja.
8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan saling berkolaborasi.
9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta kinerja bagian-bagian pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.
12. Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih bahagia.

Parit Malintang, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
JOHN KENEDY AZIS	Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si
	NIP. 19681111 199203 1 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP OPD	76
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terlaksana	85%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 24.017.226.772,00	
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 17.459.870.603,00	
	Jumlah	Rp. 41.477.097.376,00	

Parit Malintang, 23 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

SEKRETARIS DPRD,

Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si
NIP. 19681111 199203 1 006